

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya terutama dalam hal muamalah. Islam bukan hanya mengatur ajaran manusia tentang ibadah dan aqidah, Islam juga mengatur segala kehidupan manusia seperti salah satunya yaitu muamalah.¹

Muamalah dalam pembahasan yang luas mencakup masalah *al-ahwal al-syakhsyiyah*, hukum keluarga yang mengatur hubungan antara suami istri, anak dan keluarganya, pokok kajiannya meliputi *munakahat*, mawaris, wasiat dan wakaf. Wakaf termasuk bidang ibadah bila di tinjau dari segi niat (maksud), kemungkinan maksud *al-akhwal al-syakhsyiyah* bila wakaf itu *wakaf dzuri* yaitu wakaf untuk keluarga. Sedangkan muamalah dalam pembahasan sempit meliputi jual beli, gadai, salam pemindahan utang, serta yang lainnya.²

Secara terminologi, terbagi menjadi beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah

¹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.2.

² Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), h. 8-9.

pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).³

Dalam agama Islam, ketentuan-ketentuan untuk melakukan transaksi jual beli telah diatur dengan baik. Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan Syari'atnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S al-baqarah [2] : 275).⁴

Syarat sahnya perjanjian jual beli yang menyangkut objek perjanjian yaitu benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi persyaratan antara lain mengetahui, arti dari mengetahui yaitu bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli harus secara jelas diketahui spesifiknya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk garar yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam. Garar adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya, atau ragu-ragu antara dua urusan yang paling dominan adalah yang paling banyak keraguan.⁵

³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam diIndonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 101

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), h. 47.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 57.

Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan jual beli di masyarakat. Salah satu di antaranya adalah jual beli dengan sistem *jizaf*. Desa Kemiri Kecamatan Kemiri sudah sejak lama melakukan jual beli dengan sistem seperti ini. Namun ada yang sedikit berbeda dalam sistem *jizaf* yang dipakai para penjual singkong di Desa Kemiri Kecamatan Kemiri ini.⁶

Sistem *jizaf* yang terjadi di Desa Kemiri ini yaitu dengan cara pembelian dihitung perpohon yang dilakukan oleh pembeli singkong manakala saat membeli singkong dari para pekebun atau para petani dengan cara menghitung jumlah pohon singkong yang ada di kebun lalu menjumlahkannya tanpa menghitungnya secara rinci hanya dengan perhitungan kira-kira.⁷

Pembeli memberikan tawaran kepada penjual setelah pembeli menghitung jumlah pohon yang ada pada kebun penjual. Dari situ pembeli pun tidak sama sekali mengetahui secara rinci jumlah pohon serta berat singkong secara keseluruhan dan pembeli pun tidak menggunakan alat ukur timbangan lainya.⁸

Jual beli seperti ini dilakukan masyarakat pada saat harga singkong sedang turun. Dari sini biasanya pembeli melihat celah untuk membeli dan menjualnya nanti pada saat harga sigkong naik yaitu pada saat tahun baru, pada saat bulan Ramadan dan pada saat jelang idul fitri. Disinilah terjadinya jual beli dengan sistem

⁶ Wawancara dengan Bapak Yusuf selaku pemilik singkong pada hari jum'at tanggal 10 februari 2023 pukul 10:00 di Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

⁷ Wawancara dengan Bapak Yusuf selaku pemilik singkong pada hari jum'at tanggal 10 februari 2023 pukul 10:00 di Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

⁸ Wawancara dengan Bapak Yusuf selaku pemilik singkong pada hari jum'at tanggal 10 februari 2023 pukul 10:00 di Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

jizaf ini yang di lakukan oleh pembeli singkong dan di hitung secara kira kira dan hanya ditaksir tanpa timbangan.⁹

Praktik jual beli singkong dengan sistem *jizaf* banyak di lakukan masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Kemiri sudah begitu lama di lakukan bahkan komoditi ini menjadi sektor unggul bagi Desa Kemiri. Memang pada dasarnya Desa Kemiri banyak sekali perkebunan dan persawahan dan di desa itu juga banyak sekali kebun jagung. Tetapi para petani lebih banyak menanam singkong karna perawatan lebih murah dan tahan saat terjadinya kemarau.¹⁰

Dan hal ini yang menjadi pertimbangan bagi penulis mengapa tertarik untuk meneliti praktik jual beli singkong dengan sistem *jizaf* ini dikarenakan jika dilihat dalam praktik tersebut objek yang menjadi bahan untuk diperjual belikan masih tertanam di dalam tanah dan juga dihitung perpohonnya dengan cara perkiraan. Di sini terdapat problematika dalam jual beli dengan sistem *jizaf* yaitu pada cara pembelian per pohon tersebut adalah ketidakjelasan kuantitas dan kualitas singkong yang di perjualbelikan. Dan Salah satu syarat penting dalam jual beli adalah mengetahui artinya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Seharusnya dalam melakukan jual beli singkong dengan sistem *jizaf* ini pembeli dan penjual harus lebih berhati-hati dalam melakukan sistem jual belinya dikarenakan objek belum jelas dan belum dapat diketahui

⁹ Wawancara dengan Bapak Yusuf selaku pemilik singkong pada hari jum'at tanggal 10 februari 2023 pukul 10:00 di Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Yusuf selaku pemilik singkong pada hari jum'at tanggal 10 februari 2023 pukul 10:00 di Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

kuantitas dan kualitasnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan mengusulkan judul skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Singkong Dengan Sistem *Jizaf* (Studi Kasus Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan mengenai pokok masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli singkong dengan sistem *jizaf* Di Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli singkong dengan sistem *jizaf* di Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang?

C. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis memberikan batasan dalam penelitian dan pengumpulan data. Maka, penulis fokus pada penelitian yang hanya membahas “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik JUAL BELI Singkong Dengan Sistem *Jizaf* (studi kasus Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang)”.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik dalam jual beli singkong dengan sistem *jizaf* di Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli singkong dengan sistem *jizaf* di Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dari tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat di ambil sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini merupakan langkah awal dan diharapkan akan menjadi bahan masukan berupa kajian teoritis, alternatif informasi, bahan referensi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait jual beli dengan sistem *jizaf*. Selain itu diharapkan menjadi stimulasi bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis

Diharapkan manfaat dari penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan serta informasi dan penjelasan mengenai praktik jual beli singkong dengan sistem *jizaf* yang seharusnya dilakukan sesuai dengan syariat dan hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian Tugas Akhir ini penulis bukanlah yang pertama kali membahas tentang jual beli dengan sistem *jizaf*, ada beberapa refrensi yang ditemukan antara lain:

1. Skripsi berjudul : “Hukum Jual Beli Makanan Jizaf Perspektif Mazhab Maliki Dan Syafi’i (Praktik Jual Beli “*All You Can Eat*” Di Restoran Gapyoeng Korean Bbq Banda Aceh)”. Yang disusun oleh Mauli Gusnaidi/ Syariah Dan Hukum/ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh/ 2022.¹¹ Dalam penelitian ini menjelaskan pertama, *All You Can Eat* adalah suatu praktik dengan cara yang mana pembeli hanya membayar sekali untuk bisa menikmati makanan sepuasnya biasanya dilakukan dengan cara buffet atau prasmanan. Kedua, argumentasi imam Maliki pada hukum jual beli *jizaf* adalah membolehkan jual beli *jizaf* dengan persyaratan yang khusus. Kemudian argumentasi imam Syafi’i ada dua pendapat, pertama adalah bahwasanya jual beli *jizaf* pada shubrah hukumnya tidak makruh, kedua adalah jual beli *jizaf* itu menjadi makruh dikarenakan apabila pembeli menakar atau mengambil barang yang hendak dibeli dengan sendirinya dengan melebihkan barangnya maka itu termasuk jual beli yang mengandung unsur gharar. Persamaan dari skripsi terdahulu ini adalah pertama skripsi terdahulu ini membahas tentang jual beli *jizaf*, kedua penelitian di skripsi ini sama yaitu menggunakan penelitian kualitatif.

¹¹ Mauli Gusnaidi, “*Hukum Jual Beli Makanan Jizaf Perspektif Mazhab Maliki Dan Syafi’i (Praktik Jual Beli “All You Can Eat” Di Restoran Gapyoeng Korean Bbq Banda Aceh)*” skripsi fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022

Sedangkan perbedaan yaitu pertama perbedaan studi kasus dan jenis barangnya, kedua peneliti ini menguraikan kenyataan tentang, hukum jual beli makanan *jizaf* perspektif Mazhab Maliki dan Syafi’I di restoran gapyoeng korean bbq Banda Aceh.

2. Skripsi berjudul : “Praktik jual beli buah-buahan secara *jizaf* (tumpukan) dalam pandangan hukum ekonomi syariah (Studi di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten)”. Yang disusun oleh Zidan Maulana/Hukum Ekonomi Syariah/Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin-Banten/2021.¹² Dalam penelitian ini menerangkan praktik jual beli buah-buahan secara *jizaf*. jual beli ini disini dilakukan oleh pedagang (petani kebun) dengan tidak ditimbang tetapi dikira-kira sesuai kehendak penjual. Jual beli ini dilakukan ketika musim panen tiba, yang mana penjual mengumpulkan terlebih dahulu hasil panen di saung kemudian pembeli melihat buah-buahan, setelah melihat buah-buahan pembeli sudah mengetahui kualitasnya dan kualitas buah-buahan itu tidak semuanya baik. Dalam hasil penelitian disini menurut hukum ekonomi syariah sudah sesuai dengan syarat *jizaf* di mana pedagang dan pembeli sama-sama mengetahui tentang keadaan buah tersebut, meskipun pembeli tidak melihat proses pengemasannya tapi pedagang dan pembeli memenuhi syarat jual beli yaitu adanya (akad) kesepakatan antara keduanya. Persamaan dari skripsi terdahulu ini adalah pertama skripsi

¹² Zidan Maulana “Praktik jual beli buah-buahan secara *jizaf* (tumpukan) dalam pandangan hukum ekonomi syariah (Studi di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten)” skripsi hukum ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin-Banten, 2021

terdahulu ini membahas tentang jual beli *jizaf*, Kedua penelitian di skripsi sama yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pertama perbedaan studi kasus dan jenis barangnya, kedua permasalahan yang di angkat peneliti skripsi tersebut yaitu penjual mengumpulkan terlebih dahulu hasil panen di saung kemudian pembeli melihat buah-buahan dan pembeli membelinya dengan sistem *jizaf* tanpa mengetahui kualitas buah-buahan tersebut.

3. Skripsi berjudul : “Penerapan Jual Beli Ikan Sistem *Jizaf* Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Ikan Tembilahan Kota”. Disusun oleh Hengki Pranata/ Ekonomi syariah/ Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan-Riau/ 2022.¹³ Dalam penelitian ini menerangkan penerapan jual beli *Jizaf* di Pasar Ikan Tembilahan Kota dilakukan penjual saat waktu sore atau di saat ikan masih banyak tapi belum ada pembeli, dan bisa juga dikarenakan ikan yang sudah lama, dan memang harus dihabiskan saat itu juga. Dari masalah itu pembeli menjualnya dengan sistem *jizaf*. Perspektif Ekonomi Islam memandang sistem jual beli ikan secara *jizaf* yang dilakukan di Pasar Ikan Tembilahan Kota terdapat beberapa kesalahan dalam menerapkan sistem jual belinya. Disebabkan ada beberapa syarat yang belum dipenuhi penjual dalam menerapkan sistem jual beli *Jizaf*. Persamaan dari skripsi terdahulu ini adalah pertama skripsi terdahulu ini membahas tentang jual beli *jizaf*, Kedua penelitian di skripsi ini sama yaitu

¹³ Hengki Pranata, “Penerapan Jual Beli Ikan Sistem *Jizaf* Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Ikan Tembilahan Kota” skripsi ekonomi syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan-Riau, 2022.

menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan yaitu pertama perbedaan studi kasus dan jenis barangnya, kedua permasalahan yang di angkat peneliti skripsi tersebut yaitu pedagang menggunakan sistem *jizaf* di karenakan ikan dalam pasar belum habis dan masih banyak.

G. Kerangka Teori

Muamalah dapat di lihat dari dua segi pertama dari segi Bahasa dan kedua dari segi istilah, secara bahasa, muamalah berasal dari kata:” *yuaamilu-muamalatan*” sama dengan wazan “*faa’ala-yufaa’ilu*”, artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah syara’, muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁴

Hukum muamalah di dalam Islam menurut Ahmad Azhar Basyir memiliki prinsip-prinsip, diantaranya yaitu:

1. Dasarnya, semua bentuk muamalah mubah terkecuali yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an juga Hadist.
2. Kegiatan Muamalah tidak ada unsur paksaan melainkan didasari suka sama suka.
3. Muamalah menghindarkan *madharat* dalam hidup masyarakat dan dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat.

¹⁴ Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), h. 2-3.

4. Mu‘amalat dilaksanakan untuk menghindari unsur pengambilalihan kesempatan dalam kesempatan serta penganiayaan, dan dilaksanakan untuk memelihara nilai-nilai keadilan.¹⁵

Salah satu aktifitas bermuamalah adalah jual beli. Jual beli secara *al-bai'* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli), demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan jual beli.¹⁶

Sedangkan Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Jual beli di perbolehkan berdasarkan al-quran dan sunnah dan juga ijma.¹⁷

Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqih. Antara lain :

1. Menurut ulama Hanafiyah yaitu Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).¹⁸
2. Menurut ulama sayyid sabiq yaitu Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. atau, “Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁹

Dasar hukum jual beli tertera pada AlQur'an Surat Al-Baqarah ayat: 275.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15-16.

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 147

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 76

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73-74

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Jilid 4, Pena Pundi Aksara, 2004), h. 124

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(Q.S al-Baqarah[2]: 275)²⁰

Potongan ayat ini menyatakan di perbolehkannya jual beli dan melarang perilaku riba. Setiap bentuk jual beli atau muamalah yang mengandung unsur riba di larang. Jual beli dikatakan sempurna jika syarat dan rukun jual beli terpenuhi. Berdasarkan pendapat jumhur ulama rukun dan syarat jual yaitu:

1. Seseorang yang melaksanakan akad. Seseorang yang melaksanakan akad baik dari penjual dan pembeli patutlah mengerti tentang transaksi jual beli (*mukallaf*) serta baligh, berakal dan atas kehendak sendiri tanpa adanya pemerasan atau paksaan.
2. Shighat (*ijab dan qabul*). Kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua yaitu pihak penjual dan pembeli.
3. Ada objek yang dibeli (*ma'qud alaih*). Barang yang menjadi objek jual beli diketahui keberadaannya tidak tersembunyi atau di sembunyikan.
4. Adanya nilai tukar penukar benda yaitu nilai tukar yang mempunyai nilai dan menghargakan suatu barang.²¹

Praktik jual beli kini ada berbagai macam salah satunya jual beli dengan sistem *jizaf. jizaf* atau *juzaf* berasal dari bahasa persia yang di arabkan, berarti kadar yang tidak diketahui, baik takaran maupun timbangan sedangkan *dalam Al Mu'jam Al-Wasiith jizaaf* berasal dari kata kerja *jazafa-jaazafa* yang berarti menjual sesuatu

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), h. 47.

²¹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 25.

tanpa diketahui takaran dan timbangannya. sedangkan jual beli *jizaf* secara istilah yaitu jual beli yang tanpa diketahui kadar barang dan timbangannya secara terperinci,

Sedangkan al qur'an telah menjelaskan tentang takaran pada jual beli, Allah SWT. Telah berfirman :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ .

*“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, Dan timbanglah dengan timbangan yang benar, Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.*²²

Berdasarkan ayat tersebut maka Allah menegaskan agar menyempurnakan takaran timbangan dengan benar agar tidak terjadi kerugian karna dengan itu bisa merugikan hak-hak dari orang lain.

Mengetahui takaran juga dapat menghindari dari perbuatan gharar karna dalam sistem *jizaf* yang di pakai di desa kemiri ini menggunakan perkiraan tidak menghitungnya secara rinci dan di khawatirkan terjadinya *gharar*. *gharar* dalam Islam dapat di artikan transaksi yang mengandung ketidak jelasan dan ketidakpastian yang menyebabkan kerugian di salah satu pihak.

Allah menjelaskan dalam Al-qu'an surat An-nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2011), h. 140

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”*²³

Ayat di atas tidak secara tegas melarang jual-beli *gharar*. Akan tetapi ada dua poin terkandung dalam ayat tersebut yang mengarah kepada haramnya *gharar*. Poin pertama, adalah bahwa Allah SWT melarang memakan harta orang lain karena batil. Para ulama telah menjelaskan bahwa batil di sini berarti transaksi yang dilarang seperti mencuri, riba, judi, dan *gharar*. Poin kedua, pada ayat di atas juga menyatakan bahwa dalam jual beli untuk menghadirkan unsur kegembiraan bersama, Sedangkan *gharar* menghilangkan unsur saling ridha tersebut, sebab *gharar* menimbulkan potensi adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sehingga *gharar* termasuk jual-beli yang terlarang.²⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan studi penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bermaksud mengetahui mengenai situasi dan kondisi yang

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2011), h. 112

²⁴ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam transaksi modern*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019) h. 16-17

ada di lapangan. Penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta-fakta yang ada.²⁵ Dan dalam penelitian ini, penulis skripsi ini mendapatkan data-data dari pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, sumber data terbagi menjadi beberapa sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁶

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber wawancara (aslinya), survey terhadap kelompok atau individu (orang), serta pengamatan suatu objek, peristiwa atau hasil suatu tes. Dalam sumber data ini penulis akan dilakukan wawancara kepada penjual yaitu penduduk Desa Kemiri dan pembeli singkong yang melakukan jual beli sistem *jizaf* ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita dengan mudah dan cepat untuk mencari dan mengumpulkannya. Namun demikian, untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini juga digunakan

²⁵ Cholid Narbuko Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 55.

²⁶ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet 12*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 224.

bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder.²⁷ Yang di gunakan adalah kitab Bulughul Maram, buku, jurnal, Al-qur'an, Hadist, serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan di teliti. Agar data dan teori yang ada di dalamnya sesuai dengan kenyataan. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki.²⁸ Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan praktik jual beli singkong dengan sistem *jizaf* di Desa Kemiri Kecamatan Kemiri.

b. wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁹ Wawancara ini dilakukan karena pelaksanaan lebih fleksibel sehingga informasi yang diperoleh nantinya akan lebih mendalam.

²⁷ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h 53.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 335

²⁹ Cholid Narbuko& Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian...*, h. 83.

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, tujuan dari wawancara dengan metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dan dengan cara dimintai pendapat metode ini akan peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai Tinjauan hukum islam terhadap Praktik Jual Beli Singkong Dengan Sistem Jizaf serta keterangan yang lain yang menyangkut judul ini.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto, catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya, yakni sebagai acuan peneliti untuk mempermudah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian meliputi dokumentasi tempat, keadaan desa kemiri dan lain-lain yang tersaji dalam foto tempat dan keadaan serta seluruh data yang diperlukan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data penelitian telah terkumpul. Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode deskriptif Analisis. Metode deskriptif yaitu metode dalam menganalisis data dengan membuat deskripsi atau gambaran-gambaran tentang fenomena-fenomena, fakta-fakta, serta hubungan antar satu fenomena dengan fenomena lainnya. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan tentang bagaimana praktek jual beli singkong dengan sistem jizaf di desa kemiri kecamatan kemiri jika ditinjau menggunakan Hukum Islam.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tata urutan bab per bab dari sebuah penulisan Skripsi, yang masing-masing bab berisi uraian sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan yang akan menguraikan: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : kondisi objektif penelitian yang meliputi sejarah dan kondisi geografis Desa kemiri, kondisi demografis Desa kemiri, kondisi sosial ekonomi Desa kemiri dan struktur organisasi pemerintahan Desa kemiri

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang kajian teoritis, yang meliputi : terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam. Pengertian jual beli jizaf, dasar hukum, rukun, syarat jual beli jizaf.

BAB IV: Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli singkong dengan sistem *jizaf*. Bab ini akan menganalisis tentang praktik jual beli singkong dengan sistem *jizaf* di Desa Kemiri dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli singkong dengan sistem *jizaf* di Desa Kemiri

BAB V : Penutup. yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA